

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam menyelenggarakan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana, *TrueMoney* dapat dikatakan menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital. Dan dalam penyelenggaraan tersebut tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan uang elektronik pada umumnya, Hanya saja, *TrueMoney* melibatkan peran Agen. Dimana Agen tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 jo. Nomor 16/8/2014 tentang Uang Elektronik tergolong dalam Agen LKD. Sgen LKD itu sendiri terdiri atas dua jenis, yang pertama Agen LKD yang berbadan hukum, dan yang kedua adalah Agen LKD Individu (pereorangan atau badan usaha tidak berbadan hukum) dimana kerja sama dengan Agen LKD Individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit Uang Elektronik berupa Bank. Sebaliknya, penyelenggaraan tersebut hingga saat ini masih berjalan dan dianggap sah.
2. Agen *TrueMoney* dikategorikan sebagai Agen LKD Individu, karena memiliki unsur-unsur yang sama dengan Agen LKD Individu yang ditegaskan pada PBI Uang Elektronik. Hal tersebut bertentangan dengan PBI Uang Elektronik yang mana kedudukan PBI di mata hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia memiliki posisi sendiri yang disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan begitu menyebabkan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi, yakni kausa yang halal. Sehingga akibat hukum yang terjadi adalah perjanjian antara *TrueMoney* dengan Agen *TrueMoney* tersebut batal demi hukum. Dan kemudian mengakibatkan segala hubungan hukum yang dilakukan oleh Agen *TrueMoney* dapat dibatalkan. Serta, akibat hukum dalam penggunaan Agen LKD Individu oleh Lembaga Selain Bank *TrueMoney* antara lain manajemen risiko yang tidak baik karena permodalan yang tidak sekuat Bank BUKU 4 yang dapat berakibat tidak amannya dana *float* yang ditempatkan. Selain itu, *TrueMoney* tidak dapat memantau dan mengawasi secara langsung agen-agenya, yang berindikasi mengakibatkan adanya tindak pidana pencucian uang hingga ketidakcukupan likuiditas Agen.

## **B. Saran**

1. Memang tidak salah untuk melibatkan Agen LKD dalam penyelenggaraan Uang Elektornik, namun agar tidak menyisakan problematika, baiknya lebih dilihat secara detail, bentuk dari si Penerbit itu sendiri. *TrueMoney* dapat menggunakan Agen LKD biasa seperti pada minimarket-minimarket yang menjamur di banyak wilayah. Tidak perlu melibatkan Agen LKD Individu.

2. Seharusnya Bank Indonesia memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai Lembaga Selain Bank yang menggunakan peran Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan Uang Elektroniknya.

